



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri als Angkut Bin Kadir
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kotabaru Kec. Martapura
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fajri als Angkut Bin Kadir ditangkap tanggal 26 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten OKU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI Als. ANGKUT Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAJRI Als. ANGKUT Bin KADIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 22 November 2021 pukul 10.00 Wib, telah disisihkan dengan berat netto 97,42 gram untuk dimusnahkan, sisa dengan berat netto 2 gram untuk persidangan);
 - 1 (satu) Buah Bong, dan;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR, yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Pondok Terdakwa yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pada jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa sedang menunggu di Pondok terdakwa yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian datang Sdr. AMENG, Sdr. DULLAH, Sdr. RONI dan Sdr. PENDI (yang merupakan para supir truk) ke Pondok terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa FAJRI Als ANGKUT menjual sabu kepada mereka dan mencatat hasil penjualan sabu tersebut dalam handphone terdakwa FAJRI Als ANGKUT. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pada jam yang tidak dapat diingat lagi terdakwa kembali menunggu di Pondok terdakwa dan menjual sabu kepada Sdr. RONI, Sdr. KANDAR dan Sdr. IVAN setelah itu mencatatnya dalam handphone terdakwa FAJRI Als ANGKUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 sekira jam 03.00 Wib saksi ANDIKA NAINGGOLAN bersama saksi ANGGIT PRANATA (masing-masing adalah anggota Polres OKU Timur) datang ke pondok terdakwa FAJRI Als ANGKUT dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa FAJRI Als ANGKUT (yang sebelumnya memang sudah menjadi target operasi) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang ditemukan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR sedangkan kakak Sdr. APRI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa FAJRI Als ANGKUT beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 3221/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang Bukti 1 (BB 1) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,49 gram;

Barang Bukti 2 (BB 2) berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa FAJRI Als ANGKUT tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli atau menjual sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Pondok terdakwa yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu terdakwa FAJRI Als ANGKUT sedang tidur di rumahnya, kemudian datang Sdr. APRI (DPO) dan kakak Sdr. APRI (DPO) meminta tolong untuk dihadangkan mobil bus untuk kakak Sdr. APRI (DPO) yang hendak pergi ke Jawa untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR mengajak Sdr. APRI (DPO) dan kakaknya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kemudian sekira jam 03.00 Wib sesampainya di pondok tersebut kakak Sdr. APRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan meletakkannya didekat tempat duduk terdakwa FAJRI Als ANGKUT dan kakak Sdr. APRI (DPO).

Bahwa selanjutnya datang saksi ANDIKA NAINGGOLAN bersama saksi ANGGIT PRANATA (masing-masing adalah anggota Polres OKU Timur) dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR (yang sebelumnya memang sudah menjadi target operasi) karena berdasarkan informasi dari masyarakat memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram yang disimpan terdakwa FAJRI Als ANGKUT dekat tempat duduknya, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang juga ditemukan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR sedangkan kakak Sdr. APRI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 3221/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Barang Bukti 1 (BB 1) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,49 gram;

Barang Bukti 2 (BB 2) berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat di Pondok terdakwa yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu terdakwa FAJRI Als ANGKUT sedang tidur di rumahnya, kemudian datang Sdr. APRI (DPO) dan kakak Sdr. APRI (DPO)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong untuk dihadangkan mobil bus untuk kakak Sdr. APRI (DPO) yang hendak pergi ke Jawa untuk menjual Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR mengajak Sdr. APRI (DPO) dan kakaknya ke sebuah pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kemudian sekira jam 03.00 Wib sesampainya di pondok tersebut kakak Sdr. APRI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan mengajak terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR langsung merakit bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian kakak Sdr. APRI (DPO) langsung mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut dan dimasukkan kedalam pirek kaca sedangkan sisa narkotika jenis sabu tersebut diletakkan diatas lantai dekat tempat duduk terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR, setelah itu terdakwa bersama Sdr. APRI (DPO) dan kakak Sdr. APRI (DPO) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu Sdr. APRI (DPO) dan kakak Sdr. APRI keluar pondok untuk membeli rokok namun pada saat terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR hendak melanjutkan untuk mengkonsumsi sabu tersebut kemudian datang saksi ANDIKA NAINGGOLAN bersama saksi ANGGIT PRANATA (masing-masing adalah anggota Polres OKU Timur) melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang ditemukan tidak jauh dari tempat duduk terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR sedangkan Sdr. APRI (DPO) dan kakak Sdr. APRI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 3221/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 1 (BB 1) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,49 gram;

Barang Bukti 2 (BB 2) berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml;

Kesimpulan : Atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa FAJRI Als ANGKUT Bin KADIR tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Andika dan saksi Anggit mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sering digunakan pesta narkotika;
 - Bahwa kemudian saksi Andika dan saksi Anggit penggerebekan pada hari Selasa Tanggal 26 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa saat digerebek terlihat Sdr. Apri (DPO) loncat dari dalam pondok tersebut dan langsung melarikan diri Terdakwa sedang duduk diduga sambil sambil menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram 1 (satu) Buah Bong, dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Anggit Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Andika dan saksi Anggit mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sering digunakan pesta narkoba;
 - Bahwa kemudian saksi Andika dan saksi Anggit penggerebekan pada hari Selasa Tanggal 26 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa saat digerebek terlihat Sdr. Apri (DPO) loncat dari dalam pondok tersebut dan langsung melarikan diri Terdakwa sedang duduk diduga sambil sambil menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram 1 (satu) Buah Bong, dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap di Pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Apri (DPO) telah lebih dulu loncat keluar dari dalam pondok tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, 1 (satu) Buah Bong, dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut milik Sdr. Apri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 3221/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 pemeriksaan terhadap :

- Barang Bukti 1 (BB 1) berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 99,49 gram;
- Barang Bukti 2 (BB 2) berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml;

Diperoleh kesimpulan : atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, BB 1 dan BB 2 positif mengandung Metafetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 22 November 2021 pukul 10.00 Wib, telah disisihkan dengan berat netto 97,42 gram untuk dimusnahkan, sisa dengan berat netto 2 gram untuk persidangan);
2. 1 (satu) Buah Bong, dan;
3. 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 26 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Apri (DPO) telah lebih dulu loncat keluar dari dalam pondok tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, 1 (satu) Buah Bong, dan 1

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta



(satu) Buah HP Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Bahwa kristal putih dalam 1 paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 99,49 gram dan positif mengandung Metafetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Sdr. Apri (DPO);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Fajri Als. Angkut Bin Kadir yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama



proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok yang beralamat di Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan ada 1 (satu) paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, 1 (satu) Buah Bong, dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 99,49 gram dan positif mengandung Metametamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti narkotika tersebut milik Sdr. Apri (DPO), akan tetapi karena pada saat penangkapan barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang menguasai barang bukti narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak narkoba golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 22 November 2021 pukul 10.00 Wib, telah disisihkan dengan berat netto 97,42 gram untuk dimusnahkan, sisa dengan berat netto 2 gram untuk persidangan), 1 (satu) Buah Bong, dan 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam, semuanya dirampas untuk dimusnahkan adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Als. Angkut Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 101,17 gram, berat netto 99,49 gram (Berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 22 November 2021 pukul 10.00 Wib, telah disisihkan dengan berat netto 97,42 gram untuk dimusnahkan, sisa dengan berat netto 2 gram untuk persidangan);
 - 1 (satu) Buah Bong, dan;
 - 1 (satu) Buah HP Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua kami, Yessi Oktarina, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15